BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama monoteistik yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW antara 610-632 Masehi, melalui pedoman kitab suci Al-Quran dan beliau pula yang menguraikan makna-makna dan aplikasinya dalam kehidupan secara terperinci melalui sikap, perkataan, dan perbuatannya yang kemudian disebut sebagai sunnah Nabi. Oleh karena itu, pembahasan seputar Islam tak pernah terlepas dari sumber yang membentuk, mendefinisikan serta menetapkan hukumnya, yakni Al-Quran dan sunnah Nabi[1]. Kedua sumber ini merupakan ajaran universal yang mengupas berbagai persoalan hidup, baik persoalan secara individu maupun kelompok tentang sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya serta mengembangkan norma-norma dan institusi-institusi hukumnya[2].

Penafsiran terhadap Al-Quran sendiri sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW, dan masih berlangsung hingga saat ini bahkan sangat mungkin perkembangan tafsir Al-Quran akan berlangsung hingga akhir zaman. Masa yang sangat panjang dalam kajian seputar Al-Quran telah melahirkan sejarah tersendiri bagi pertumbuhan dan perkembangan ilmu Al-Quran, khususnya tafsir Al-Quran.

Pada hakikatnya setiap manusia menurut ajaran Islam adalah pemimpin. Suami menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Seorang istri menjadi pemimpin

---

[1] Yusuf Qardhawi, *Al-Quran dan As-Sunnah: Referensi Tertinggi Umat Islam* terj.Bahruddin Fannani (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm.32

[2] Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular: menegosiasikan masa depan syariah* (Bandung: Mizan, 2007), hlm.27

dalam memelihara kehormatannya dan menjaga milik suaminya. Setiap manusia adalah pemimpin baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Menjadi pemimpin merupakan fitrah manusia sebagaimana yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran.

Dalam Al-Quran terdapat sebuah ayat mengenai pemimpin yang sangat sering dikutip oleh para politisi Partai Islam terutama di musim kampanye menjelang Pemilu. Namun yang di sayangkan ialah umumnya mereka mengutip ayat tersebut secara tidak lengkap alias sepotong saja. Karena di dalamnya terkandung perintah Allah agar ummat taat kepada *Ulil Amri Minkum* (para pemimpin diantara kalian atau para pemimpin diantara orang-orang beriman)[3].

Para politisi partai itu meyakini jika diri mereka terpilih menjadi wakil rakyat atau pemimpin sosial berarti mereka dengan segera akan diperlakukan sebagai bagian dari *Ulil Amri Minkum*. Hal itu akan menyebabkan mereka memiliki keistimewaan untuk ditaati oleh para konstituen. Selain orang-orang yang sibuk menghamba kepada Allah semata, mana ada manusia yang tidak suka dirinya mendapatkan ketaatan ummat, itulah sebabnya ayat ini sering dikutip di musim kampanye. Namun sayang, mereka umumnya hanya mengutip sebagian saja[4].

Mereka biasanya hanya membacakan ayat tersebut hingga kata-kata *Ulil Amri Minkum*. Bagian sesudahnya jarang dikutip, padahal justru bagian selanjutnya yang sangat penting. Karena justru bagian itulah yang menjelaskan ciri-ciri utama *Ulil Amri Minkum*. Bagian itulah yang menjadikan sebuah pemahaman siapa

---

[3] Abdul Mu'in Salim, *Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Quran*, PT . Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

[4] *Ibid*, hlm.223

sebenarnya *Ulil Amri Minkum* dan siapa yang bukan. Bagian itulah yang akan menentukan apakah orang-orang yang berkampanye tersebut layak atau tidak memperoleh ketaatan ummat[5].

Berbicara mengenai *Ulil Amri* bisa dikatakan merupakan sebuah fenomena menarik tersendiri yang secara terus-menerus bergulir menjadi pembicaraan hangat di tengah masyarakat baik dalam maupun luar negeri. Diskursus mengenai permasalahan ini mendapat tanggapan yang beragam dari masyarakat baik dari kalangan para pemuka agama, para pemikir Islam ataupun dari kalangan masyarakat biasa[6].

Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, Indonesia merupakan negara yang beragam dan juga memiliki bentuk negara yang non-Islami, melainkan justru Indonesia ini lebih pluralis dan beragam. Keragaman ini sangat berpengaruh terhadap sistem dan bentuk pemerintahan, keragaman ini juga yang menjadikan ciri permanen semua masyarakatnya yang pasti berbeda bentuk dan dinamikanya. Dengan kata lain, keragaman adalah sesuatu yang empiris sedangkan pluralisme adalah ideologi atau orientasi dan sistem yang menerima keragaman itu sebagai nilai yang positif dan terus berusaha memfasilitasi proses negosiasi dan penyesuaian diantara mereka, tanpa berusaha untuk memusnahkan salah satu atau sebagian dari keragaman itu[7].

Terlepas dari semua itu, penulis disini hanya ingin sekedar memberikan beberapa pandangan objektif berdasarkan legitimasi syar'i dengan menggunakan

---

[5] *Ibid*, hlm.261

[6] Denny Kodrat, *Diskursus Negara Islam: antara das sein dan das sollen* (Bandung: Al-Gharyb Press, 2001), hlm.7

[7] Abdullahi Ahmed An-Naim, *Islam dan Negara Sekular*..., hlm.396

kacamata tafsir mengenai diskursus ini dan memaparkan bagaimana pandangan ulama ahli tafsir dalam memaknai kata *Ulil Amri*.

Dalam Penelitian ini, penulis memilih dua sumber tafsir yang dikarang oleh pengarang yang tentunya berbeda pula, yakni kitab tafsir *Al-Bagawī* karya *Al-Imam Abi Muḥammad Al-Ḥusain Bin Mas'ūḍ Al-Farra' Al-Bagawī Asy-Syafi'* ī dan kitab tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī* karya *Al-Imam Muḥammad Ar-Rāzī Fakhru Al-Dīn ibn Al-'Allāmah ḍiyāu Al-Dīn 'Umar Al-Musytahar Bi Al-Khaṭīb Al-Ray*. Hal ini dikarenakan kedua tafsir ini mempunyai pemahaman yang luas mengenai *Ulil Amri* dan juga terdapat banyak pendapat yang dinukil baik dari para sahabat maupun ulama yang ada di zaman itu. Kitab tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī* merupakan kitab tafsir terpenting dari sejumlah *tafsir bi al ra'yi*. Keluasan bahasanya memberikan keluasan wawasan dalam memahami makna-makna kata dalam artian yang sebenarnya[8], juga memahami keterkaitan antar surat dan ayat.

Sementara itu tafsir *Al-Bagawī* merupakan salah satu tafsir yang cukup tinggi cakupan bahasanya sehingga beberapa orang berpendapat bahwa tafsir ini merupakan tafsir yang bahasanya relatif susah dipahami oleh orang yang baru mempelajari bahasa arab. Akan tetapi hikmah keilmuan yang terkandung di dalam tafsir ini tidak kalah pentingnya untuk dimengerti dan dikaji.

Selain daripada itu, penulis juga menganggap bahwa membandingkan antara penafsiran Ar-Rāzī dengan Al-Bagawī cukup menarik karena seperti kita ketahui bahwasannya Ar-Rāzī adalah murid daripada Al-Bagawī. Sejauh mana persamaan dan perbedaan antara penafsiran seorang guru dengan muridnya.

---

[8] Muhammad Husayn Al-Dzahabi, *Al-Tafsir Wa Al-Mufassirun*, jilid I, cet. II, (tt: tp.,1976), hlm.290-295

Di dalam kedua tafsir ini ayat-ayat yang berhubungan dengan *Ulil Amri* dibahas secara mendetail dari segi makna dan penggunaan katanya, sehingga banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkaitan dengan itu,penelitian ini memfokuskan perhatian pada penafsiran *Ulil Amri* yang terkandung pada Al-Quran menurut penafsiran *Al-Imam Abi Muḥammad Al-Ḥusain Bin Mas'ūḍ Al-Farra' Al-Bagawī Asy-Syafi' ī* dalam tafsir *Al-Bagawī* dan juga penafsiran *Al-Imam Muḥammad Ar-Rāzī Fakhru Al-Dīn ibn Al-'Allāmah ḍiyāu Al-Dīn 'Umar Al-Musytahar Bi Al-Khaṭīb Al-Ray* dalam tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian , antara lain :

1. Bagaimana penafsiran *Ulil Amri* menurut tafsir *Al-Bagawī* ?
2. Bagaimana penafsiran *Ulil Amri* menurut tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī* ?
3. Apa persamaan dan perbedaan dalam penafsiran tentang *Ulil Amri* menurut tafsir *Al-Bagawī* dan tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penafsiran *Ulil Amri* menurut tafsir *Al-Bagawī.*
2. Mengetahui penafsiran *Ulil Amri* menurut tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī.*
3. Mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran tentang Ulil Amri menurut tafsir *Al-Bagawī* dan tafsir *Al-Fakhru Ar-Rāzī*.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam ilmu Al-Quran, khususnya pada bidang tafsir.

b. Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

c. Sebagai sumbangsih sederhana bagi pengembangan studi Al-Quran dan untuk kepentingan studi lanjutan, yang diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi para peneliti lainnya yang ingin memperdalam studi tafsir.

d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna *Ulil Amri* dalam Al-Quran.

2) Manfaat Praktis

a. Memberikan solusi bagi masyarakat secara umum untuk selalu berpedoman terhadap Al-Quran sebagai tolak ukur aktifitas kita sehari-hari.

b. Memberikan motivasi kepada masyarakat agar selalu meningkatkan dan memperkokoh keimanan kepada Allah SWT melalui Al-Quran itu sendiri.

c. Menambah wawasan dan pengetahuan, serta pemahaman kepada masyarakat Islam tentang makna *Ulil Amri* dalam Al-Quran.